



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 310 TAHUN 2025
TENTANG
KODE PENOMORAN NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Pusat Kesehatan Yustisial berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, perlu adanya administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Yustisial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Pusat Kesehatan Yustisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1583);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 002 Tahun 2019 tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 416);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL.
- KESATU : Menetapkan Kode Penomoran Naskah Dinas di lingkungan Pusat Kesehatan Yustisial yang meliputi:
1. Kode Pejabat;
 2. Kode Masalah; dan
 3. warna kertas dan map.
- KEDUA : Menetapkan Kode Pejabat pada Pusat Kesehatan Yustisial, Rumah Sakit Adhyaksa, dan Klinik Adhyaksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

- KETIGA : Menetapkan Kode Masalah di lingkungan Pusat Kesehatan Yustisial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KEEMPAT : Menetapkan warna kertas dan map di lingkungan Pusat Kesehatan Yustisial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KELIMA : Ketentuan mengenai tata cara penomoran naskah dinas mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 002 Tahun 2019 tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 310 TAHUN 2025
TENTANG
KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL

KODE PEJABAT

A. Kode Pejabat pada Pusat Kesehatan Yustisial

NO	KODE	PEJABAT
1.	PKY	Kepala Pusat Kesehatan Yustisial
2.	PKY.1	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	PKY.2	Kepala Bidang Operasional Layanan Kesehatan Yustisial
4.	PKY.3	Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial

B. Kode Pejabat pada Rumah Sakit Adhyaksa

NO	KODE	PEJABAT
1.	RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAKARTA	
	RSA.1	Direktur
	RSA.1.1	Kepala Bidang Pelayanan Medik
	RSA.1.2	Kepala Bidang Penunjang Medik
	RSA.1.3	Kepala Bagian Tata Usaha
2.	RUMAH SAKIT ADHYAKSA BANTEN	
	RSA.2	Direktur
	RSA.2.1	Kepala Bidang Pelayanan Medik
	RSA.2.2	Kepala Bidang Penunjang Medik
	RSA.2.3	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAWA TIMUR	
	RSA.3	Direktur
	RSA.3.1	Kepala Bidang Pelayanan Medik
	RSA.3.2	Kepala Bidang Penunjang Medik
	RSA.3.3	Kepala Bagian Tata Usaha

C. Kode Pejabat pada Klinik Adhyaksa

NO	KODE	PEJABAT
1.	KLINIK ADHYAKSA PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL KEJAKSAAN AGUNG	
	KA.1	Kepala Klinik
2.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI ACEH	
	KA.2	Kepala Klinik
3.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	
	KA.3	Kepala Klinik
4.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT	
	KA.4	Kepala Klinik
5.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI RIAU	
	KA.5	Kepala Klinik
6.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	
	KA.6	Kepala Klinik
7.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI	
	KA.7	Kepala Klinik
8.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU	
	KA.8	Kepala Klinik
9.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN	
	KA.9	Kepala Klinik
10.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
	KA.10	Kepala Klinik
11.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG	
	KA.11	Kepala Klinik
12.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS JAKARTA	
	KA.12	Kepala Klinik
13.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN	
	KA.13	Kepala Klinik
14.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT	
	KA.14	Kepala Klinik
15.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH	
	KA.15	Kepala Klinik
16.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
	KA.16	Kepala Klinik
17.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	
	KA.17	Kepala Klinik
18.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT	
	KA.18	Kepala Klinik

NO	KODE	PEJABAT
19.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH	
	KA.19	Kepala Klinik
20.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN	
	KA.20	Kepala Klinik
21.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	
	KA.21	Kepala Klinik
22.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	
	KA.22	Kepala Klinik
23.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI BALI	
	KA.23	Kepala Klinik
24.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	
	KA.24	Kepala Klinik
25.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR	
	KA.25	Kepala Klinik
26.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA	
	KA.26	Kepala Klinik
27.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO	
	KA.27	Kepala Klinik
28.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH	
	KA.28	Kepala Klinik
29.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT	
	KA.29	Kepala Klinik
30.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	
	KA.30	Kepala Klinik
31.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	
	KA.31	Kepala Klinik
32.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA	
	KA.32	Kepala Klinik
33.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU	
	KA.33	Kepala Klinik
34.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT	
	KA.34	Kepala Klinik
35.	KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA	
	KA.35	Kepala Klinik

KETERANGAN:

1. Kepala Subbagian pada Pusat Kesehatan Yustisial menggunakan Kode Pejabat setelah nomor Kode Pejabat atasannya masing-masing sebagai contoh di bawah ini:
Kepala Bagian Tata Usaha : PKY.1
- Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan : PKY.1.1
- Kepala Subbagian Umum dan Keuangan : PKY.1.2
2. Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Rumah Sakit Adhyaksa menggunakan Kode Pejabat setelah nomor Kode Pejabat atasannya masing-masing sebagai contoh di bawah ini:
 - 2.1. Kepala Bidang Pelayanan Medik : RSA.1.1
 - Kepala Seksi Pelayanan Medik Umum, Medik Spesialis dan Gawat Darurat : RSA.1.1.1
 - Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan : RSA.1.1.2
 - Kepala Seksi Forensik Klinik : RSA.1.1.3
 - 2.2. Kepala Bidang Penunjang Medik : RSA.1.2
 - Kepala Seksi Penunjang Klinik : RSA.1.2.1
 - Kepala Seksi Penunjang NonKlinik : RSA.1.2.2
 - Kepala Seksi Kefarmasian : RSA.1.2.3
 - 2.3. Kepala Bagian Tata Usaha : RSA.1.3
 - Kepala Subbagian Umum : RSA.1.3.1
 - Kepala Subbagian Keuangan : RSA.1.3.2
 - Kepala Subbagian Data dan Informasi : RSA.1.3.3
3. Pengelola pada Klinik Adhyaksa menggunakan Kode Pejabat setelah nomor Kode Pejabat atasannya masing-masing sebagai contoh di bawah ini:
Kepala Klinik : KA.1
 - Pengelola Tata Usaha : KA.1.1
 - Pengelola Operasional Layanan Kesehatan Yustisial : KA.1.2
 - Pengelola Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial : KA.1.3

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 310 TAHUN 2025
TENTANG
KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL

KODE MASALAH

NO	KODE	MASALAH
1.	Ky	Pusat Kesehatan Yustisial
2.	Ky.1	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Ky.2	Kepala Bidang Operasional Layanan Kesehatan Yustisial
4.	Ky.3	Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial

KETERANGAN:
Untuk Rumah Sakit Adhyaksa dan Klinik Adhyaksa, Kode Masalah disesuaikan dengan Kode Masalah Pusat Kesehatan Yustisial, sebagai contoh Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta mengeluarkan surat maka kode suratnya: B-01/RSA.1.3/Ky.1/06/2025.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 310 TAHUN 2025
TENTANG
KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL

WARNA KERTAS DAN MAP

1. Warna kertas dan map yang digunakan dalam administrasi di lingkungan Pusat Kesehatan Yustisial adalah Kuning #FDD100.
2. Untuk surat keluar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Asli, tembusan, dan arsip mempergunakan kertas putih.
 - b. Tembusan surat untuk satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia menggunakan warna kertas sebagaimana dimaksud pada angka 1.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN